



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 463/A/2025
TENTANG
BEDUK MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA) SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
- b. bahwa Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 303/A/2025 dan telah direkomendasikan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;

9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 11 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd


R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
KULON PROGO
NOMOR 463/A/2025
TENTANG
BEDUK MASJID KEDONDONG
(SUNAN KALIJAGA) SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KABUPATEN





TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PEMERINGKATAN

BEDUK MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

SEBAGAI

**BENDA CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN**

Dokumen Nomor: Be-0023/TACB-KP/12/11/2025

REKOMENDASI
BEDUK MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
 - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian pemeringkatan terhadap Benda Cagar Budaya Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga).
- Mengingat :
- a. Pasal 44, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
 - b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025;
 - c. Keputusan Bupati Nomor 303/A/2025 tanggal 01 Agustus 2025 tentang Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Benda Cagar Budaya
- Merekomendasikan : Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.



Foto 1. Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

HASIL KAJIAN
BEDUK MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

I	IDENTITAS		
		:	Benda Cagar Budaya
	Nomor SK Cagar Budaya	:	303/A/2025
	Nomor Register Nasional	:	-
	Jenis	:	Beduk (Benda)
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)
	Alamat	:	Semaken I, Banjararum, Kap. Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
	Kalurahan/Kelurahan	:	Banjararum
	Kapanewon/Kemantren	:	Kalibawang
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah	:	-7.72368619061438, 110.21935790777206
	Ukuran dan / atau Luasan	:	Panjang : 110 cm
			Lebar : -
			Tinggi : -
			Tebal : -
			Diameter : 80 cm
			Ketinggian : -
			Luas : -
			Volume : -
			Berat : -
			Kedalaman : -
		-	≤ 12 (dua belas) mil
		-	> 12 (dua belas) mil
	Batas-Batas		
	Utara	:	-
	Timur	:	-
	Barat	:	-
	Selatan	:	-
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan	:	-
	Periode/Masa <i>(tanda pada kotak yang tersedia)</i>	:	Prasejarah -
			Klasik (Hindu-Buddha) -
			Islam v
			Kolonial -
			Kemerdekaan -
			Modern -
	Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya		
	Benda Cagar Budaya	:	v Sudah Ditetapkan
		-	Belum Ditetapkan

	Bangunan Cagar Budaya	: -	Sudah Ditetapkan
		-	Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	: -	Sudah Ditetapkan
		-	Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya ⁽¹⁾	: -	Sudah Ditetapkan
		-	Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya ⁽²⁾	: -	Sudah Ditetapkan
		-	Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) memiliki ukuran panjang 110 cm dengan diameter beduk 80 cm. Beduk diletakkan di bagian sudut tenggara ruang utama Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga). Beduk dalam agama Islam khususnya di Jawa, beduk dipakai sebagai penanda datangnya waktu salat. Selain itu beduk biasanya digunakan sebagai alat komunikasi tradisional atau juga dapat dijadikan sebagai media kesenian tradisional. Badan beduk terbuat dari kayu, sedangkan membran atau selaput gendangnya terbuat dari kulit sapi. Beduk biasanya satu set dengan penabuhnya, tetapi penabuh asli Beduk di Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) tidak diketahui keberadaannya, sehingga digantikan dengan yang baru.
	Kondisi Saat ini	:	Dalam kondisi baik dan terawat. Beberapa bagian sudah mengalami keausan sehingga berlubang.
	Riwayat Pemugaran	:	Diindikasikan membran dan pasak pada kedua sisi pernah mengalami penggantian sekitar tahun 2020.
	Sejarah	:	Menurut sumber tertulis yang tidak diterbitkan, yang diperoleh dari Pengurus Masjid, Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) dibangun pada tahun 1477 M (Abad ke-15) oleh Adipati Terung atas perintah dari Sunan Kalijaga. Pembangunan berawal ketika Sunan Kalijaga dan Adipati Terung melakukan 4 perjalanan ke Demak yang kemudian singgah di Desa Kedondong, di tepi Sungai Tinalah untuk beristirahat. Pada saat itu Sunan Kalijaga tidak menemukan tempat salat di Desa tersebut, sehingga muncul gagasan untuk mendirikan masjid di Desa Kedondong.

		<p>Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Demak, Sunan Kalijaga berpesan kepada Adipati Terung untuk mendirikan masjid di Desa Kedondong. Setelah pesan tersebut tersampaikan, Sunan Kalijaga menancapkan tongkat miliknya sebagai tanda letak pendirian masjid. Segera, Adipati Terung melaksanakan pesan tersebut. Akan tetapi karena tempat itu dekat dengan Sungai Tinalah, maka digeserlah lokasi masjid ke arah timur dengan pertimbangan bahwa lokasi tempat tongkat ditancapkan akan rawan terendam air sungai sehingga dapat menyebabkan bangunan roboh.</p> <p>Pembangunan masjid selesai pada hari Jumat Legi bertepatan dengan kedatangan Sunan Kalijaga dari Demak. Sunan Kalijaga merasa terkejut dan kecewa karena Adipati Terung menggeser lokasi pembangunan awal. Sehingga Adipati Terung dikatakan bodoh oleh Sunan Kalijaga karena dianggap tidak mempercayai tujuan beliau untuk mendirikan masjid pada waktu itu. Karena kata tersebut terucap dan ditujukan kepada Adipati Terung, dikemudian Adipati Terung mendapat julukan dan dikenal dengan nama Panembahan Bodho.</p> <p>Sebagai bentuk sarana kelengkapan dalam beribadah, maka diambillah beduk besar dari wilayah Mangiran, Bantul. Tidak diketahui angka tahun dari pembuatan beduk. Menurut cerita setempat, beduk ini diambil dan dibawa dari wilayah Mangiran Bantul oleh seorang wanita paruh baya yang dipercaya oleh masyarakat setempat dengan cara digendong. Sehingga dipercaya juga sebagai asal-usul berdirinya Desa Kedondong.</p>
	Status Kepemilikan	: Takmir Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)
	Status Pengelolaan	: Takmir Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai Penting Sejarah 2. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan 3. Nilai Penting Agama
III	KRITERIA PEMERINGKATAN	
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

		<p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) menggambarkan bagian dari dinamika sejarah perkembangan agama Islam di wilayah Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas; -</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi; Tingkat keterancaman tinggi karena dampak penggunaan hingga saat ini. Selain itu, adanya faktor pelapukan.</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau -</p> <p>e. jumlahnya terbatas. Jumlahnya terbatas untuk beduk yang seusia dengan Masjid Sulthoni di Kabupaten Kulon Progo.</p>
	Penjelasan	: Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) merupakan salah satu perangkat kelengkapan Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) yang memiliki Nilai Penting Sejarah, Nilai Penting Ilmu Pengetahuan, dan Nilai Penting Agama di wilayah Kabupaten Kulon Progo.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga) sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten .	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	

REKOMENDASI PEMERINGKATAN

BEDUK MASJID KEDONDONG (SUNAN KALIJAGA)

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 12 November 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 3. Tampak bagian membran Beduk Masjid Kedondong (Sunan Kalijaga)

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Kumpulan Artikel Masjid Sunan Kalijaga, 2007 dan 2010: Kliping Masjid Sunan Kalijaga, dikumpulkan oleh Pengurus Takmir Masjid Sunan Kalijaga. (Tidak diterbitkan).
- Takmir Masjid Kedondong. 1984. Sejarah Berdirinya Masjid Kedondong. Arsip Masjid Kedondong, Kedondong, 20 Juni 1984. (Tidak diterbitkan).
- Tim Ensiklopedia Budaya Kulon Progo. 2015. Ensiklopedi Budaya Kulon Progo. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
- Tim Inventarisasi Cagar Budaya. 2018. Inventarisasi Cagar Budaya 12 Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.
- Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.
- Wibowo, Erwito, dkk. 2011. Toponim Kotagede: Asal Muasal Nama Tempat. Yogyakarta: Rekompak, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Java Reconstruction Fund, Forum Joglo (Forum Musyawarah Bersama Sahabat Pusaka Kotagede).

Wawancara:

- Takmir Masjid Kedondong, Sunan Kalijaga, Kunjungan Lapangan 22 Januari 2025.

Wates, 11 Desember 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN